



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi Batulicin Kode Pos 72271
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Telepon : (0518) 6070019 Email : disdiktanbukab@gmail.com Website : disdikbud-tanbu.net

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/12637-MS/Disdikbud/XII/2017

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Kepala Satuan PAUD, Taman Kanak-kanak Gloria Kids School Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Nomor : 421.1/087/YP GKS Ds.SD/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang permohonan izin pendirian PAUD, **TK GLORIA KIDS SCHOOL**;
2. Surat Pengantar Kepala UPK Satui : 421.1/248-TK/UPK-Satui/Disdikbud/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017 tentang persetujuan Izin Pendirian PAUD, **TK GLORIA KIDS SCHOOL** ;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program PAUD dari usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Persetujuan Pendirian untuk PAUD, Taman Kanak-kanak (TK) Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian PAUD Layanan Taman Kanak-kanak (TK) Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :
1. Keperluan/kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Pendidik serta pelatihan Pendidik;
 3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan dilembaga Satuan PAUD tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 07 Desember 2017

Kepala Dinas,



Ir. Sartono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi
2. UPK Satui
3. Lembaga yang bersangkutan.
4. Arsip